

SALINAN

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 33 TAHUN 2015**

**T E N T A N G**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERTAMBANGAN  
DAN ENERGI DAN UNIT PELAYANAN DAN PENGUJIAN TEKNIS ENERGI  
DAN SUMBER DAYA MINERAL PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN  
ENERGI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang mengakibatkan bertambahnya beban kerja pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi dan Unit Pelayanan Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 9);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERTAMBANGAN DAN ENERGI DAN UNIT PELAYANAN DAN PENGUJIAN TEKNIS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Dinas adalah Dinas yang membidangi Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi dan/atau Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah.

10. Kepala Unit adalah Unit Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi dan/atau Kepala Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah.

## **BAB II**

### **PENETAPAN DAN KEDUDUKAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi dan Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Bagian Kedua**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 3**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas sebagai perpanjangan tangan Dinas yang bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas teknis Dinas dan berkedudukan di Kabupaten.
- (2) Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas teknis Dinas dan berkedudukan di Palangka Raya.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi dan Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Unit setingkat eselon III dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

## **BAB III**

### **JUMLAH DAN JENIS**

##### **Pasal 4**

Unit Pelaksana Teknis pada Dinas, berjumlah 14 (empat belas) terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi di Kabupaten Sukamara
2. Unit Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi di Kabupaten Lamandau
3. Unit Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi di Kabupaten Kotawaringin Barat
4. Unit Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi di Kabupaten Kotawaringin Timur
5. Unit Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi di Kabupaten Seruyan
6. Unit Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi di Kabupaten Gunung Mas
7. Unit Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi di Kabupaten Katingan
8. Unit Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi di Kabupaten Pulang Pisau

9. Unit Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi di Kabupaten Kapuas
10. Unit Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi di Kabupaten Barito Selatan
11. Unit Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi di Kabupaten Barito Timur
12. Unit Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi di Kabupaten Barito Utara
13. Unit Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi di Kabupaten Murung Raya
14. Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral di Palangka Raya

## **BAB IV**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi dan Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari :

- a. Unit Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
  - 1) Kepala UPT;
  - 2) Sub Bagian Tata Usaha;
  - 3) Seksi Energi;
  - 4) Seksi Sumber Daya Mineral dan Batubara; dan
  - 5) Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
  - 1) Kepala UPT;
  - 2) Sub Bagian Tata Usaha;
  - 3) Seksi Pelayanan Jasa Teknis;
  - 4) Seksi Pengujian Teknis; dan
  - 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

## **BAB V**

### **TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **UNIT PELAKSANA TEKNIS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

#### **Pasal 6**

Unit Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau tugas kegiatan penunjang pada Dinas di kabupaten.

#### **Pasal 7**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Unit Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan sebagian tugas-tugas teknis operasional dan atau kegiatan penunjang pada Dinas;
- b. penyusunan rencana teknis dan program Unit Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi;
- c. pembantuan proses perizinan perusahaan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- d. pembantuan pembinaan dan pengawasan izin usaha di bidang energi dan sumber daya mineral;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan dinas terkait; dan
- f. pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

### **Pasal 8**

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan dan menetapkan program kerja Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit menyelenggarakan fungsi :
  - a. melaksanakan sebagian tugas-tugas teknis operasional dan atau kegiatan penunjang pada Dinas;
  - b. penyusunan rencana teknis dan program Unit;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi;
  - d. pelaksanaan proses pelayanan perijinan perusahaan, membantu pelaksanaan pembinaan dan pengawasan izin usaha di bidang energi dan sumber daya mineral;
  - e. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
  - f. pelaksanaan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas sehubungan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas; dan
  - g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
  - h. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi kepada Kepala Dinas.
  - i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan keuangan, urusan perlengkapan, urusan rumah tangga dan urusan kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
  - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
  - e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
  - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
  - g. mengelola urusan umum;
  - h. mengelola urusan keuangan;
  - i. mengelola urusan perlengkapan;
  - j. mengelola urusan rumah tangga; dan
  - k. mengelola urusan kepegawaian.
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

### **Pasal 10**

- (1) Seksi Energi mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, pembantuan proses pengurusan, pembinaan dan pengawasan perizinan, serta pengkoordinasian bidang energi.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Energi berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Energi sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
  - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Energi baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Energi dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
  - e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Energi berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
  - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Energi baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
  - g. melaksanakan persiapan bahan pengelolaan dan membantu proses permohonan perijinan usaha bidang energi;
  - h. membantu pembinaan dan pengawasan izin usaha dan usaha jasa penunjang di bidang energi ;
  - i. melaksanakan persiapan peta informasi ketenagalistrikan kabupaten;
  - j. melaksanakan persiapan bahan pertimbangan dan masukan kepada pimpinan dalam rangka kebijakan pengembangan ketenagalistrikan serta energi baru terbarukan di wilayah kabupaten;
  - k. melaksanakan persiapan data potensi energi baru terbarukan di wilayah kabupaten;
  - l. melaksanakan persiapan rencana kerja pembangunan kelistrikan desa, percepatan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik di wilayah kabupaten; dan
  - m. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Unit.

### **Pasal 11**

- (1) Seksi Sumber Daya Mineral dan Batubara mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, pembantuan proses pengurusan, pembinaan dan pengawasan perizinan, penataan wilayah serta pengkoordinasian bidang sumber daya mineral dan batubara.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Sumber Daya Mineral dan Batubara berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Sumber Daya Mineral dan Batubara sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
  - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Sumber Daya Mineral dan Batubara baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Sumber Daya Mineral dan Batubara dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Sumber Daya Mineral dan Batubara berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Sumber Daya Mineral dan Batubara baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
- g. melaksanakan persiapan perencanaan kegiatan unit di bidang sumberdaya mineral dan batubara;
- h. melaksanakan persiapan bahan pengelolaan dan membantu proses permohonan perijinan usaha bidang sumberdaya mineral dan batubara;
- i. melaksanakan membantu pembinaan dan pengawasan izin usaha dan usaha jasa penunjang di bidang sumberdaya mineral dan batubara;
- j. melaksanakan persiapan bahan pertimbangan dan masukan kepada pimpinan dalam rangka kebijakan pengembangan sumberdaya mineral dan batubara di wilayah kabupaten;
- k. melaksanakan persiapan data potensi dan sumberdaya mineral dan batubara di wilayah kabupaten; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Unit.

### **Pasal 12**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok mengelola dan melaksanakan kegiatan teknis operasional Unit Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi sesuai fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan keahlian dan kompetensinya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang keahlian dan kompetensinya.
- (3) Jenis dan Jumlah Fungsional yang melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masing-masing Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional dengan jenjang jabatan fungsional tertinggi yang ditunjuk oleh dan bertanggung kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi.

### **Bagian Kedua**

#### **UNIT PELAYANAN DAN PENGUJIAN TEKNIS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL**

### **Pasal 13**

Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas berupa pelayanan jasa teknis dan pengujian teknis bidang energi dan sumber daya mineral

### **Pasal 14**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi :



- a. perumusan kebijakan teknis Pelayanan, Pengujian Teknis dan Analisis Laboratorium;
- b. pemberian bimbingan dan pembinaan serta pelayanan pengujian dan penganalisaan di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan pemanfaatan potensi energi dan sumberdaya mineral; dan
- d. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

### **Pasal 15**

- (1) Kepala Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan dan menetapkan program kerja, serta memberikan pelayanan dan pengujian teknis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan membantu kepala dinas dalam penyelenggaraan tugas pelayanan pengujian/analisis laboratorium dan rekayasa pengembangan potensi energi dan sumberdaya mineral;
  - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan Unit;
  - c. penyusunan perencanaan dan program kerja operasional Unit;
  - d. penyelenggaraan pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi umum Unit;
  - e. pengelolaan terhadap peralatan dan perlengkapan Unit;
  - f. pelayanan analisis kimia dan fisika mineral logam maupun non logam dan batuan, batubara dan air tanah serta potensi energi dan sumberdaya mineral lainnya;
  - g. penelitian dalam rangka rekayasa pengembangan potensi energi dan sumberdaya mineral;
  - h. penetapan dan penerimaan jasa pelayanan pengujian/analisis laboratorium oleh pihak ketiga dan disektor ke kas daerah provinsi melalui Bendahara Penerimaan Dinas;
  - i. perencanaan dan koordinasi dan program kerjasama antara dinas dan instansi/lembaga terkait, dalam rangka pengembangan pengelolaan Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - j. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
  - k. pelaksanaan pemberian saran pertimbangan kepada Kepala Dinas sehubungan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas;
  - l. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Dinas; dan
  - m. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 16**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan keuangan, urusan perlengkapan, urusan rumah tangga dan urusan kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
- g. mengelola urusan umum;
- h. mengelola urusan keuangan;
- i. mengelola urusan perlengkapan;
- j. mengelola urusan rumah tangga;
- k. melaksanakan administrasi jasa pelayanan dan pengujian oleh pihak ketiga dan penerimaannya disetor ke kas daerah provinsi melalui Bendahara Penerimaan Dinas.
- l. mengelola urusan kepegawaian; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

### **Pasal 17**

- (1) Seksi Pelayanan Jasa Teknis mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi bahan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pelayanan jasa teknis dan peralatan survey.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pelayanan Jasa Teknis berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pelayanan Jasa Teknis sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
  - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pelayanan Jasa Teknis baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Pelayanan Jasa Teknis dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
  - e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pelayanan Jasa Teknis berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
  - f. melaksanakan pelayanan jasa penggunaan peralatan survey;
  - g. melaksanakan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral;
  - h. melaksanakan inventarisasi peralatan survey dan laboratorium;
  - i. melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan mineral batuan, bahan galian industri, logam, non logam, batubara, gambut dan bahan energi lainnya;
  - j. melaporkan pelaksanaan kegiatan secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

### **Pasal 18**

- (1) Seksi Pengujian Teknis mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelayanan teknis dalam rangka pengujian dan penelitian fisika, kimia dan mineralogi batuan, logam, non logam, bahan galian industri, air tanah, batubara, gambut dan bahan galian energi serta pelayanan jasa pengujian analisa kimia dan fisika.
- (2) Uraiantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pengujian Teknis berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengujian Teknis sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
  - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengujian Teknis baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Pengujian Teknis dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
  - e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pengujian Teknis berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
  - f. menyusun prosedur analisa pengujian di bidang energi dan sumber daya mineral;
  - g. melaksanakan pelayanan jasa preparasi dan pengujian di bidang energi dan sumber daya mineral;
  - h. menyusun petunjuk teknis dibidang teknologi pengolahan mineral;
  - i. mengembangkan sarana dan metoda analisis kimia dan fisika.
  - j. melaksanakan preparasi contoh bahan galian mineral dan batubara;
  - k. melaksanakan pengujian kualitas air;
  - l. melaksanakan pengujian kimia dan fisika conto mineral logam, mineral non logam, batuan, air dan gas panas bumi, batubara, gambut, Coal Bed Methane (CBM).
  - m. menyusun laporan hasil kegiatan penyelidikan dan analisis contoh.
  - n. melaporkan pelaksanaan kegiatan secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
  - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

### **Pasal 19**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok mengelola dan melaksanakan kegiatan teknis operasional Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sesuai dengan keahlian dan kompetensinya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang keahlian dan kompetensinya.
- (3) Jenis dan Jumlah Fungsional yang melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Masing-masing Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional dengan jenjang jabatan fungsional tertinggi yang ditunjuk oleh dan bertanggung kepada Kepala Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 20**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Unit maupun dengan instansi/Satuan Kerja Perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas masing-masing

### **Pasal 19**

- (1) Kepala Unit bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan, memberikan petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala Unit wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas.

## **BAB VII KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 20**

- (1) Kepala Unit, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulan Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Unit adalah pejabat Eselon IIIa
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah pejabat eselon IVa.
- (4) Pembinaan kepegawaian di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi dan Kepala Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumberdaya Mineral dilakukan oleh Gubernur sebagai pembina aparatur sipil negara.

### **Pasal 21**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi dan Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumberdaya Mineral diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 22**

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi dan Kepala Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumberdaya Mineral dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pada Unit Pelaksana Teknis Pertambangan dan Energi dan Kepala Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumberdaya Mineral dapat ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sendiri sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Pengisian personil berdasarkan Peraturan Gubernur ini dilakukan paling lambat tanggal 1 April 2016.

**Pasal 24**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 3 Agustus 2015

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 3 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**SIUN JARIAS**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 33**


**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ttd**

**AGUS RESKINOF**  
**NIP. 19601103 199303 1 003**

**LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 33 TAHUN 2015  
TANGGAL 3 AGUSTUS 2015**

**SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
DI KABUPATEN**



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**AGUSTIN TERAS NARANG**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BIRO HUKUM,**


**ttd**

**AGUS RESKINOF**

**NIP. 19601103 199303 1 003**

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 33 TAHUN 2015  
TANGGAL 3 AGUSTUS 2015**

**SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAYANAN DAN PENGUJIAN TEKNIS  
ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DI PALANGKARAYA**



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**AGUSTIN TERAS NARANG**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ttd**

**AGUS RESKINOF**

**NIP. 19601103 199303 1 003**